

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *WADI'AH*,

SIMPANAN DAN HADIAH

A. *Wadi'ah*

1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Secara etimologi *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan dinamai *wada'a asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.⁶ Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*.

Wad'iah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.⁷

Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki), Juz 13, Bandung: PT. AlMa'arif, 1997, h. 74.

⁷ Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004, h. 266.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cetakan ke-3, 2014, h. 62

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhurul ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara hartabaik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.⁹

Menurut Syafi'i Antonio (1999) *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam.¹⁰

2. Macam-macam *Wadi'ah*

a. *Wadi'ah yad Amanah*

Wadi'ah yad Amanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima (*Wadi'i*) tidak diperkenankan menggunakan barang/uang dari si penitip (*Muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Dan sebagai gantinya si penitip wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi, namun boleh juga untuk tidak membayar.


Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

⁹ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002 h. 31

¹⁰ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Dristibusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 20

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasinya, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.¹¹

Skema *al-Wadi'ah Yad al-Amanah*



Keterangan

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

a. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 148

atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.¹²

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹³

Dalam menitipkan harta di bank maupun di koperasi bisa berbentuk barang, namun jika dilihat dari segi produktifitasnya penitipan barang dinilai kurang efektif dan memerlukan tempat untuk menyimpannya sehingga lebih baik untuk menerima dalam bentuk uang atau modal. Dalam hal pemberian bonus sepenuhnya merupakan kebijakan pihak bank maupun koperasi karena dasarnya akad ini adalah titipan.

Bank maupun koperasi syariah bertanggungjawab atas keselamatan uang itu dibawah konsep jaminan. Namun, peluang bagi pihak bank maupun koperasi tersebut untuk menggunakan dana titipan sangat terbatas mengingat pemilik titipan bisa saja sewaktu-waktu mengambil titipannya. Oleh karena itu, bank maupun koperasi boleh mengenakan bayaran atas jasa titipan sebagai upah.

Karakteristik akad *wadi'ah yad dhamanah*:¹⁴

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

¹² Ascarya, *Akad...*, h. 43


¹³ Ismail, *Perbankan...*, h. 63

¹⁴ Ismail, *Perbankan...*, h. 65

- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus berifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpanan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya¹⁵.

Skema *al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*



¹⁵ Ascarya, *Akad...*, h. 43

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.¹⁶

3. Landasan Hukum *Wadi'ah*

Landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia tanggal 23 oktober 2002, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 233-236) adalah sebagai berikut:

1) Landasan Hukum dari Al Quran :

a. Firman Allah SWT, QS An Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa amanat yang dititipkan harus dikembalikan kepada pemiliknya saat pemilik

¹⁶ Antonio, *Bank...*, h. 150

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Pelita, 1980, h. 128

memintanya kembali. Penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Kata amanat dengan pengertian ini sangat luas meliputi:

- a) Amanat Allah terhadap hamba-Nya, yang harus dilaksanakan ialah antara lain melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya.
- b) Amanat seseorang kepada sesamanya, yang harus dilaksanakan antara lain mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang satu apapun, tidak menipunya dan bisa menjaga rahasia.
- c) Amanat manusia terhadap dirinya sendiri, seperti halnya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam memilih agama dan dunianya, tidak melakukan hal yang berbahaya baginya di dunia dan akhirat.¹⁸

b. Q.S Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

¹⁸ Bustami A. Gani, et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya: jilid II juz 4, 5, 6*, Semarang: CV Wicaksana, 1993, h. 209

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang]. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menerangkan bahwa apabila orang yang berpiutang tidak dapat menyediakan atau memberikan jaminan kepada orang yang memberikan utang maka hendaklah ia (orang yang berpiutang) membayar utangnya.

2) Hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِنْ مِنْ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَائِكَ

(روه أبو داود والتزمذى وقال حذی حسن)

Artinya: Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Daud dan menurut Turmudzi)

Hadist diatas menyatakan bahwa kita tidak boleh membalas khianat dengan orang yang berbuat khianat pula dan setiap hak orang yang kita ambil, baik dengan jalan pinjaman atau sewaan dan lain-lain, haruslah kita kembalikan dengan keadaan baik.¹⁹

3) Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.²⁰

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2011, h. 221

²⁰ Antonio, *Bank...*, h. 86

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.²¹

4) Fatwa DSN MUI

Menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, disebutkan bahwa ketentuan umum tabungan dengan prinsip *wadi'ah* adalah tidak imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank. Dalam *wadi'ah* imbalan tersebut disebut bonus. Disebutkan bahwa yang disebut bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.

Produk tabungan *wadi'ah* diterapkan dalam bentuk akad *wadi'ah yad dhamanah*, pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan dana titipan tersebut. Dengan demikian, semua keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan dana titipan sepenuhnya adalah milik bank, begitupun

²¹ Antonio, *Bank...*, h. 86

jika pihak bank mengalami kerugian. Adapun ketentuan umum tabungan *wadi'ah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

1. Bersifat simpanan,
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan,
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela.

4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad.
2. Barang yang dititipkan.
3. Ijab qobul.

Syarat yang harus ada dalam akad *wadi'ah* yaitu:

1. Orang yang berakad haruslah berakal sehat, baligh dan atas kemauan sendiri.

Namun, menurut mazhab Hanafi baligh tidak dijadikan syarat untuk orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi'ah*.

2. Barang yang dititipkan harus bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya barang haruslah jelas identitasnya.
3. Sighah, ijab dan qobul.

Kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan dan dititipkan melafazkan akad.

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada orang yang memberi titipan, orang yang menerima titipan dan *wadi'ah*. Si penitip dan yang menerima titipan mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan secara nyata.

5. Hukum *Wadi'ah*

Secara hukum *taklifi*, menerima *wadi'ah* diperinci sebagai berikut:²²

a. Sunnah

Yaitu ketika orang yang dititipi mempunyai kemampuan menjaga titipan, percaya diri bisa menjaga sifat amanah dirinya, dan masih ada orang lain yang bisa dititipi.

b. Wajib

Yaitu ketika orang yang dititipi memiliki kriteria diatas, dan tidak ada orang lain yang amanah. Akan tetapi, hukum wajib disini hanya dalam pengertian sebatas wajib menerima titipan, bukan sekaligus wajib memberikan pengorbanan ekonomis. Artinya, orang yang dititipi wajib menerima, namun kerugian ekonomis yang ia derita akibat menjaga titipan, tidak wajib ia berikan secara gratis, sehingga ia tetap berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menitipkan. Konsekuensi wajib menerima ini adalah, berdosa jika menolaknya, akan tetapi tidak ada kewajiban tanggungjawab apabila barang titipan mengalami kerusakan akibat penolakannya, sebab tidak ada aksi perusakan secara konkret yang ia lakukan.

c. Makruh

Yaitu orang yang memiliki karakter amanah pada saat menerima titipan, namun tidak percaya diri bisa mempertahankan sifat amanahnya.

d. Haram

Yaitu ketika seseorang mengetahui dirinya tidak akan mampu menjaga titipan, sebab akan menyia-nyiakan harta.

e. Mubah

Yaitu ketika seseorang tidak percaya diri akan mampu mempertahankan sifat amanahnya, atau tidak mampu menjaga titipan,

²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, h.

dan orang yang menitipkan mengetahui keadaan tersebut, namun tetap menitipkan kepadanya.

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Pengertian simpanan menurut peraturan pemerintah no 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam oleh koperasi adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan koperasi berjangka.

2. Jenis-jenis Simpanan

Simpanan pada prinsipnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Dana Pihak Pertama (*modal/equity*), Dana Pihak Kedua (pinjaman pihak luar) dan Dana Pihak Ketiga.

a. Dana Pihak Pertama

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini terus dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan ke dalam:

1) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Dalam simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi SHU pada setiap akhir tahun secara proporsional dengan jumlah modalnya.²³

2) Simpanan Pokok

²³ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012. h. 153

Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayar sekali selama menjadi anggota. Besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan tidak boleh diambil sampai anggota keluar dari keanggotaan koperasi.

3) Simpanan Wajib

Yaitu simpanan yang wajib dibayar sebulan sekali, besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan antara pengurus dan anggota koperasi. Simpanan hanya bisa diambil kembali ketika keluar dari keanggotaan koperasi.

b. Dana Pihak ke II

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah, baik itu bank maupun non bank.

c. Dana Pihak ke III

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).²⁴

1) Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan adalah tabungan dari anggota koperasi yang penyetorannya dapat dilakukan secara angsur dan penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan syarat yang telah disepakati antara anggota dan koperasi.

2) Simpanan Berjangka

²⁴ Muljono, *Buku...*, h. 155

Simpanan Berjangka adalah simpanan dari anggota yang dananya digunakan sebagai investasi secara produktif oleh pihak koperasi. Pengambilan simpanan ini hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu antara 1, 3, 6 dan 12 bulan.

3. Manfaat Simpanan

Manfaat simpanan bagi penyimpan:

- Membentuk sikap hemat
- Menyiapkan hari depan yang lebih baik
- Mencegah dari sikap boros
- Memenuhi kebutuhan secara mendadak

Manfaat simpanan bagi koperasi:

- Meningkatkan modal koperasi
- Sumber dana penyaluran pembiayaan kepada anggota koperasi
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- Meningkatkan sisa hasil usaha (SHU)

C. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama.

Seseorang pemimpin, misalnya, biasa memberikan hadiah kepada bawahannya sebagai tanda penghargaan atas prestasinya dan memacunya agar lebih berprestasi demikian pula, bisa terjadi, seorang bawahan memberi hadiah kepada atasan sebagai tanda ucapan terimakasih.

Dalam dunia perbankan, pemberian hadiah kepada nasabah biasanya dilakukan dengan cara undian. Program pemberian hadiah tersebut sesungguhnya sebagai salah satu upaya mempromosikan produk

perbankan misalnya dalam produk tabungannya. Oleh karena itu, program pemberian hadiah itu memiliki dua fungsi yaitu sebagai salah satu cara mempertahankan nasabah yang sudah ada dan untuk menarik nasabah baru.

Dalam pelaksanaannya undian berhadiah atau lotre aktivitasnya melibatkan berbagai hal, menurut Hosen dinyatakan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara biasanya lembaga pemerintah atau swasta yang legal mendapat izin dari pemerintah.
- b. Para penyumbang adalah para pembeli kupon yang mengharapkan hadiah.

Sementara itu, mengenai kegiatan penyelenggaraan kupon berhadiah biasanya adalah sebagai berikut :

- a. Mengedarkan kupon atau menjual kupon yang salah satu fungsi pengedarannya adalah dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang.
- b. Membagi bagi hadiah sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya diambil dari sebagian dana yang diperoleh.
- c. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan dana operasionalnya.²⁵

2. Rukun dan Syarat Hadiah

- a. Orang yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.
- b. Orang yang menerima. Syaratnya adalah berhak memiliki.
- c. Ijab qabul.
- d. Ada barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang itu dapat dijual, kecuali:²⁶

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 . h. 268.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011, h. 326

- a) Barang-barang yang kecil. Misalnya dua atau tiga butir beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
- b) Barang yang tidak diketahui tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.
- c) Kulit bangkai sebelum disamak tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan

3. Pendapat Ulama

- a. Menurut pendapat Fachrudin, undian berhadiah tidak termasuk perjudian yang diharamkan, karena berhadiahnya illahnya tidak termasuk *maisir*. Apabila pembeli atau pemasang undian berhadiah bermaksud hanya menolong dan mengharapkan hadiah maka tidak masuk dalam perbuatan perjudian. Apabila seorang semata-mata ingin mendapat hadiah maka perbuatannya pun tidak termasuk perjudian, sebab dalam perjudian kedua belah pihak berhadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan dan kekalahan. Selanjutnya Fachrudin menjelaskan sebagai berikut :
 - 1. Mengumpulkan lotre dari perkumpulan Islam yang berbakti adalah diperbolehkan.
 - 2. Menjual lotre yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan.
 - 3. Membeli lotre disamping mendapat hadiah yang dibagi-bagi oleh perkumpulan itu diperbolehkan.
- b. Pendapat syeikh Muhamad Abduh dalam Tafsir Al Manar jilid II, 195 mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian (lotre), baik secara individu maupun secara kolektif dengan alasan karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Harta yang batil tidak ada imbalanya dengan sesuatu yang nyata. Kata bathil dari kata bathalan yang artinya sia-sia atau rugi. Agama mengharamkan perbuatan seseorang yang mengambil barang tanpa ada imbalannya yang

nyata yang dapat dinilai dan tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya, karena harta diambil. Begitu juga, diharamkan bagi seseorang mendermakan hartanya untuk dijalan yang tidak manfaatnya. Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa memakan harta dengan cara batil ialah sebagai berikut :

1. Mencari atau mengambil barang orang lain tanpa adanya imbalan yang nyata dan yang dapat dinilai.
 2. Menerima atau mengambil barang orang lain dengan tanpa ridhanya.
- c. Pendapat lain dikemukakan oleh hasan yang menjelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotre, meskipun hasil lotre tersebut digunakan derma (pembangunan sekolah, pesantren, madrasah diniyah, rumah jompo, dan sebagainya). Pasalnya, menurut para ulama derma yang diberikan tersebut tidak berdasarkan keikhlasan.

Pada halaman berikutnya, hasan mengatakan bahwa mengadakan lotre daan membeli lotre adalah terlarang, sedangkan menerima atau meminta bagian dari hasil lotre adalah perlu atau mesti sebab kalau tidak diambil (diperkirakan) akan digunakan oleh umat lain untuk merusak umat Islam atau paling tidak memundurkannya. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa beliau bersedia ruju'. Apabila terbukti pendapatnya keliru dan kurang baik, Pendapat ini dikritik oleh hosen bahwa pendapat hasan ini samar karena belum dapat diketahui secara pasti apa yang di maksud dengan perlu dan mesti. Apakah perlu dan mesti itu wajib dan mandhub.²⁷

²⁷ Nawawi, *Fikih...*, h. 269